

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DALAM PRAKTEK JUAL BELI PADA
KOPERASI SANTRI DI PONDOK PESANTREN MINHAJUL MUNA
NGRAYUN PONOROGO**



OLEH:

JUPRIANTO

NIM: 20170022

PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2024

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DALAM PRAKTEK JUAL BELI PADA
KOPERASI SANTRI DI PONDOK PESANTREN MINHAJUL MUNA
NGRAYUN PONOROGO**



SKRIPSI

Diajukan

Kepada Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi Syariah (S.E)

Pada Program Studi (S-1) Ekonomi Syariah

Oleh:

JUPRIANTO

NIM: 20170022

Pembimbing:

1. Dr. Sri Hartono, SE., MM.
2. Mushlih Candrakusuma, S.HI., M.E.

PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2024

NOTA PERSETUJUAN MUNAQASYAH

Skripsi oleh Juprianto ini telah diperiksa disetujui untuk diujikan

Ponorogo, 10 Februari 2025

Pembimbing I,

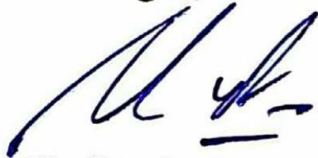


Dr. Sri Hartono, SE., MM.

NIDN : 0730127102

Ponorogo, 10 Februari 2025

Pembimbing II,



Muslih Candrakusuma, S.HL., ME.

NIDN: 0720098906

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUPRIANTO

NIM : 20170022

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dengan judul :

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DALAM SISTEM JUAL BELI PADA KOPERASI SANTRI DIPONDOK PESANTREN MINHAJUL MUNA NGRAYUN PONOROGO

Merupakan hasil karya Saya sendiri, bukan “duplikasi” karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tetapi menjadi tanggung jawab Saya sendiri.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ponorogo, 19 Juli 2024

Hormat saya,



JUPRIANTO

NIM : 20170022

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “

(Qs. Al-Baqarah : 275)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa dukungan dan bantuan dari orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar, peneliti mungkin tidak akan mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Pertama-tama, peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang dalam kepada kedua orang tua. Dukungan, semangat, dan doa yang mereka berikan telah menjadi pendorong utama dalam setiap langkah peneliti. Segala upaya dan pengorbanan yang mereka lakukan tidak akan pernah terlupakan. Terima kasih, ayah dan ibu, atas cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan.

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam perjalanan peneliti. Istri tercinta dan anak-anak peneliti memberikan semangat yang tak tergantikan, sementara keluarga besar adalah tempat kembali yang nyaman dan penuh kasih. Terima kasih, keluarga, karena telah selalu mendukung peneliti.

Akhir kata, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, termasuk pustakawan, petugas laboratorium, dan semua yang telah membantu. Bantuan dan dukungan dari mereka telah sangat berarti bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi langkah awal yang baik bagi peneliti untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik di masa depan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* dan salam tak lupa penulis *haturkan* kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dengan ajaran-ajaran Islam yang mulia. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rido kurniato, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo beserta staf.
2. Bapak Dr. Ayok Ariyanto, M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo beserta staf yang telah mengizinkan penulis menyusun skripsi ini.
3. Bapak Azid Syukroni, M.Pd.I., selaku Kaprodi Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah membantu dan membimbing penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Sri Hartono, SE., MM. selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis.
5. Bapak Muslih Candrakusuma, S.HI., M.E. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis.
6. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantupenulis. Meskipun tidak semua dapat disebutkan satu persatu,penulis sungguh-sungguh menghargai setiap bantuannya.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik.

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, bantuan, dan kerjasama yang telah diberikan selama ini. Tanpa dukungan dan bantuan dari semua pihak yang terlibat, pencapaian ini tidak akan mungkin tercapai.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua individu, kelompok, maupun instansi yang telah bekerja sama dalam memajukan dan mengembangkan proyek ini. Penulis sadar bahwa segala upaya dan pengorbanan yang telah dilakukan tidaklah cukup tanpa adanya dukungan dari Anda semua.

Penulis berharap segala upaya dan pengorbanan yang telah dilakukan dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Semoga kebaikan yang telah kita lakukan ini menjadi amal yang diterima oleh Allah SWT dan menjadi pahala yang abadi. Penulis berharap dapat terus bekerja sama dan bersinergi untuk mencapai tujuan yang lebih besar di masa depan.

Ponorogo, 9 Maret 2024

Penulis,

JUPRIANTO

NIM : 20170022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PERSETUJUAN MUNAQSAH.....	ii
	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
 BAB 1 PENDAHULUAN.....	 1
A.Konteks Penelitian.....	1
B.Fokus Penelitian.....	5
C.Tujuan Penelitian.....	5
D.Manfaat Penelitian.....	6
E.Definisi Istilah.....	7
 BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	 12
A.Kajian Penelitian Terdahulu.....	12
B.Kajian Pustaka.....	14
1.Jual Beli Dalam Islam.....	14
2.Fikih Muamalah.....	33
3.Kerangka Berpikir Penelitian.....	43
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 44
A.Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B.Kehadiran peneliti.....	45
C.Lokasi Penelitian	45
D.Sumber Data.....	45
E.Teknik Pengumpulan Data.....	46
F.Teknik Analisa Data.....	47
G.Pengecekan Keabsahan Data.....	49
H.Tahap-Tahap Penelitian.....	50
 BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN.....	 52
A.Paparan Data Penelitian.....	52
B.Hasil Penelitian.....	68
C.Pembahasan.....	73
 BAB V PENUTUP.....	 84

A.Kesimpulan	84
B.Keterbatasan.....	85
C.Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89
RIWAYAT HIDUP	98



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kerangka berfikir.....	43
Tabel 4.1	Bagan pengurus koperasi.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Proses santri membeli kebutuhan..... 67



DAFTAR LAMPIRAN

	Daftar lampiran	
Lampiran 1	Transkrip wawancara.....	90
Lampiran 2	Transkrip Observasi.....	95
Lampiran 3	Dokumentasi.....	97
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup.....	99



ABSTRAK

JUPRIANTO. 2024. TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DALAM PRAKTEK JUAL BELI PADA KOPERASI SANTRI DIPONDOK PESANTREN MINHAJUL MUNA Studi Kasus : Pondok Pesantren Minhajul Muna Ngrayun

Kata kunci: Praktek jual beli dan Tinjauan Fikih Muamalah

Islam sebagai agama mempunyai peran yang penting dalam kehidupan manusia karena Islam memperhatikan semua aspek kehidupan, baik yang bersifat individu maupun sosial. Islam diatur oleh hukum yang komprehensif dan realistis termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa praktik bisnis dan keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, adil, jujur, transparan, beretika. Dalam praktik jual beli, konsep muamalah menjadi penting, yang menuntut penghormatan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Baik pembeli, penjual maupun pihak lainnya. Dalam hal ini praktik jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli dan dilakukan dengan adil dari semua pihak yang transaksi tidak merugikan salah satu pihak serta memperhatikan kesetaraan dan saling menguntungkan. Meskipun masih ada sedikit transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan muamalah, namun penting untuk memastikan bahwa transaksi bisnis dilakukan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk mencapai tujuan yang adil, beretika, dan memberikan maslahat bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktek jual beli di koperasi santri pondok pesantren Minhajul Muna Ngrayun. Objek penelitian adalah seluruh komponen yang ada di koperasi santri pondok pesantren Minhajul Muna Ngrayun, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul terkait praktek jual beli pada koperasi santri dipondok pesantren Minhajul Muna Ngrayun dan analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini, Tinjauan fikih muamalah terhadap praktek jual beli pada koperasi santri pondok pesantren Minhajul Muna menunjukkan bahwa bisnis yang mengedepankan nilai-nilai keislaman seperti kejujuran keadilan dan transparansi. Penerapan nilai-nilai keislaman dalam bisnis koperasi santri meningkatkan kepercayaan dan reputasi di mata pelanggan. Bisnis koperasi santri pondok pesantren Minhajul Muna ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

ABSTRACT

JUPRIANTO. 2024. REVIEW OF MUAMALAH FIQH IN THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING IN THE STUDENTS' COOPERATIVE AT THE MINHAIJUL MUNA ISLAMIC BOARDING SCHOOL Case Study: Minhajul Muna Ngrayun Islamic Boarding School

Keywords: Buying and selling practices and Review of Muamalah Fiqh

Islam as a religion has an important role in human life because Islam pays attention to all aspects of life, both individual and social. Islam is governed by comprehensive and realistic laws including in the fields of business and finance. Therefore, it is important to ensure that business and financial practices are carried out in accordance with sharia principles, fair, honest, transparent, ethical. In the practice of buying and selling, the concept of muamalah becomes important, which demands respect for the rights of all parties involved in the transaction. Both buyers, sellers and other parties. In this case, the practice of buying and selling must meet the requirements and pillars of buying and selling and be carried out fairly by all parties whose transactions do not harm one party and pay attention to equality and mutual benefit. Although there are still a few transactions that are not in accordance with sharia and muamalah principles, it is important to ensure that business transactions are carried out with sharia economic principles to achieve fair, ethical goals and provide benefits for all parties involved. This study was conducted with the aim of determining the review of muamalah jurisprudence on buying and selling practices in the Minhajul Muna Ngrayun Islamic boarding school cooperative. The object of the study was all components in the Minhajul Muna Ngrayun Islamic boarding school cooperative, data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data collected related to buying and selling practices in the Minhajul Muna Ngrayun Islamic boarding school cooperative were analyzed qualitatively. The results of this study, the Review of muamalah jurisprudence on buying and selling practices in the Minhajul Muna Islamic boarding school cooperative, show that businesses that prioritize Islamic values such as honesty, justice and transparency. The application of Islamic values in the santri cooperative business increases trust and reputation in the eyes of customers. The cooperative business of the Minhajul Muna Islamic boarding school students is in accordance with Islamic law.